

DAFTAR PUSTAKA

I. ALKITAB

Lembaga Biblika Indonesia. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2014.

II. DOKUMEN, ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengajian Kebudayaan Nusantara, 2006.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Katolik Dengan Pengantar Dan Catatan Lengkap*. Ende: Percetakan Arnoldus.

Dokumen Gerejawi No. 92, *Lingkungan Hidup*, penerj. R. P. Piet Go. cetakan pertama. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2014.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Kasih Setia dalam Suka-Duka Pedoman Persiapan Perkawinan di Lingkungan Katolik cetakan kedua*. Jakarta: Afrandhiri, 1994.

Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1*. Jakarta: PT Intermedia, 1986.

Walter A. Elwell, and Barry J. Beitzel. *Baker Encyclopedia of the Bible*. Grand Rapids Mich: Baker Book House, 1988.

III. BUKU-BUKU

Amin, M. Masyhur. *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*. Yogyakarta: LKPSD DIY, 1992.

Arndt, Paul. *Agama Asli Di Kepulauan Solor*. Penerj. Paulus Sabon Nama, Maumere: Puslit Candraditya, 2003.

Arndt, Paul. *Falsafah dan Aktivitas Hidup Manusia di Kepulauan Solor*. Penerj. Paulus Sabon Nama. Maumere: Puslit Candraditya, 2003.

Bergant, Dianne dan Robert J. Karris, (ed.). *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Blommendal, J. *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*. penerj. P. S. Naipospos, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.

Brown, Jackson. *A Book of Love for My Son*. Rutledge Hill Press: Nashville, 2001.

Budi Kleden, Paulus. *Teologi Terlibat*. Maumere: Ledalero, 2003.

Dahler, Frans dan Julius Chandra, *Asal dan Tujuan Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Groenen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1979.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Jebadu, Alex. *Bukan Berhala*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Mays, James L. *Harpers's Bible Commentary*. Canada: Fitzhenry and Whiteside, 1988.
- Murphy, Roland E. *101 Tanya Jawab Tentang Taurat*. Jakarta: Obor, 1999.
- Nara Kean, Rofinus, dkk. *Selayang Pandang Budaya Lamaholot*. Larantuka: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2008.
- Ozias Fernadez, Stefanus. *Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur Dulu dan Kini*. Ende: Percetakan Arnoldus, 1990.
- Ozias Fernandez, Stefanus. *Humanisme. Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*. Ende: Percetakan Arnoldus, 1983.
- Paterson, Robert M. *Tafsir Alkitab Kontekstual – Oikumenis*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2017.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2016.
- Rato, Dominikus. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Soebakti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suryowingjudipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- T. Burtchaell, James. *Dalam Untung dan Malang Ikatan Janji Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Unarto, Erich. *Mengenal Benda-benda Alkitab dan Mengungkapkan Kisah-kisah Menarik Di Dalamnya*. Jakarta: YPI Kawan Kecil, 2013.
- Vatter, Ernst. *Ata Kiwan*, Penerj. NY. S. D. Sjah. Ende: Nusa Indah, 1984.
- Wouden, E Van. *Klan Mitos dan Kekuasaan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Zainudin, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

IV. JURNAL

- Keke Surya Dewantari, Pade Putu. “Sistem Pewarisan Apabila Pewaris Dan Ahli Waris Meninggal Dunia Pada Saat Bersamaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 05:02 Kertha Semaya: Oktober 2017.
- Masytah Yanti, Wahyu “Perkawinan Sesuku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip*, 07:01 Universitas Riau: Januari- Juni 2020.

V. SKRIPSI DAN TESIS

Bala Kumanireng, Fabianus. “Nilai Perkawinan Adat Kaweng Gate Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Leworok”. Skripsi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Maumere, 2021.

Bin Antonius, Petrus Pati. “Memaknai Perkawinan Adat Masyarakat Riangkemie Dalam Perbandingannya Dengan Perkawinan Katolik Serta Relevansinya Bagi Karya Pastoral Keluarga”. Tesis. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Maumere, 2017.

VI. MAJALAH DAN BULETIN

Klore, Antonius. “Hukum Adat Perkawinan Versus Minat Kaum Muda”, *Buletin Serewi Nagi*, 1 Juni, 2015.

VII. WAWANCARA

Gamur, No. Kepala Keluarga. Wawancara, Ongalereng, 11 Juli 2021.

Herin, Amin. Kepala Keluarga. Wawancara melalui telepon. 03 Maret 2022.

Herin, Hayo. Ketua Suku Herin. Wawancara, Ongalereng, 10 Juli 2021.

Herin, Markus. Ketua Adat Desa Ongalereng. Wawancara, Ongalereng, 21 Juni 2021.

Herin, Moses. Kepala Keluarga. Wawancara melalui telepon. 11 April 2022.

Jawan, Susana. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Wawancara, Ongalereng, 24 Juni 2021.

Kolin, Pol. Ketua Suku Kolin. Wawancara, Ongalereng. 27 Juni 2021.

Lein, Kata. Ibu Rumah Tangga. Wawancara melalui telepon seluler. 07 Mei 2022.

Moron, Bana. Kepala Suku Moron. Wawancara, Ongalereng, 22 Juni 2021.

Moron, Sar. Kepala Keluarga. Wawancara, Ongalereng, 26 Juni 2021.

Rin Sogen, Ibu Rumah Tangga, wawancara melalui telepon. 14 April 2022.

Sogen, Edi. Kepala Keluarga. Wawancara melalui telepon. 14 April 2022.

VIII. INTERNET

“Perikop Alkitab”, <https://perikopalkitab.blogspot.com/2017/12/tentang-kawin-dengan-isteri-saudari.html>. diakses pada 14 April 2022.

M.R.Pabubung, “Perkawinan Levirat”, <https://filsafatteologikatolik.wordpress.com/2018/09/15/perkawinan-levirat>, diakses pada 24 April 2022.

Matthew Henry “Tafsiran/Catatan: Ulangan 25:5”, *Alkitab Sabda*, <https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=5&chapter=25&verse=5>. Diakses pada 24 April 2022.

Matthew Henry, “Tafsiran/Catatan – Catatan Rentang Ayat” dalam *Alkitab Sabda*, <https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=ulangan&chapter=25&verse=7>. Diakses pada 7 Februari 2022.

Yayasan Lembaga Sabda, “Studi Kamus – Alkitab Sabda”, *Alkitab Sabda*, <https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=tua-tua>. Diakses pada tanggal 25 April 2022.

Yayasan Lembaga Sabda, “Studi Kamus – Alkitab Sabda”, dalam *Alkitab sabda*, <https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Pintu%20Gerbang>. Diakses pada 23 April 2022.

LAMPIRAN 1

ISTILAH KATA-KATA DALAM BASAHA SOLOR

Geda (Gendang) adalah alat musik yang terbuat dari kulit binatang yakni dari kulit kambing yang telah dikeringkan dan dipadukan beberapa kayu yang berongga yakni kayu pohon tuak atau lontar serta tali hutan. Jenis alat musik ini menggunakan bahan dasar alam dan tidak menggunakan bahan tokoh. *Goung* (Gong) adalah alat musik yang terbuat dari bahan semacam besi dan mempunyai ukuran masing-masing dan bunyinya pun berbeda-beda. Dua jenis alat musik ini dipakai secara bersama untuk mengiringi sebuah tarian.

Hedung atau tarian perang ini biasanya diperankan oleh kaum lelaki pada saat upacara tertentu seperti pesta adat atau penjemputan tamu terhormat atau orang-orang besar. Tarian ini tidak membatasi jumlah orangnya. Tarian ini diiringi *geda goung*. Para penari menggunakan parang dan tombak dan pada kepala dihiasi semacam mahkota yang terbuat dari daun pohon lontar atau daun-daun hutan yang disebut *Nido*. *Dolo-dolo* adalah tarian Lamaholot yang digunakan saat acara tertentu seperti pesta. Tarian ini menghadirkan kaum lelaki dan perempuan. Tujuannya dari tarian ini adalah untuk saling membalas pantun satu persatu dan tarian ini juga melambangkan persaudaraan. Tarian *Dolo-dolo* ini berbentuk lingkaran penuh dan saling bergandengan tangan.

Heru hora, secara harfiahnya diartikan sebagai jumpa, lihat. Namun dalam arti perkawinan *heru hora* berarti tahap perjumpaan kedua pihak untuk melakukan persetujuan hubungan mereka. Maksudnya supaya kedua keluarga tahu entah setuju atau tidak dalam hubungan suatu pasangan anak mereka.

Kawe Date. *Kawe* artinya nikah atau perkawinan dan *date* artinya jelek, buruk. Arti harfiahnya adalah perkawinan mereka tidak melalui jalur atau sistem perkawinan adat yang benar. Kedua pasangan ini telah melakukan hubungan sebelum pranikah dan hidup bersama dalam satu rumah, telah memiliki anak sebelum pernikahan secara sah oleh Gereja dan secara adat.

Kelemur artinya baik, bagus, indah, elok. Namun dalam hubungan dengan sistem perkawinan, kata *kelemur* diartikan sebagai “baik”.

Kemamu kebare onek tou. Secara harfiahnya *kemamu* yang berarti pemuda, laki-laki dan *kebarek* yang berarti pemudi, gadis, perempuan. Arti dari *kemamu kebarek onek* adalah kedua pasangan ini merajut cinta dengan jujur dan terbuka terhadap keluarga mereka. Mereka berdua satu hati saling suka dan benar-benar serius dalam menjalin hubungan mereka. Pada tahap ini pasangan tersebut sudah dianggap matang.

Kepe adalah alat yang terbuat dari daun pohon lontar berbentuk kecil. *Kepe* semacam bakul namun berukuran lebih kecil dan mempunyai tutup serta mempunyai bilik atau sekat untuk menyimpan pinang dan siri serta kapur. *Kepe* juga melambangkan pria dan wanita di mana *Kepe* mempunyai *Ue* dan *Ma'ta*. *Ue* berarti “pantat” dan *Ma'ta* berarti “tutupan”. Keduanya saling melengkapi dan tak dapat dipisahkan. Proses pembuatan *Kepe* ini tidak begitu lama, hanya membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 jam.

Kewae suku eka hopero kae secara harfiah berarti “seorang istri telah dibeli oleh pihak lelaki atau keluarga lelaki saat proses peminangan”. Jadi untuk proses perkawinan Huku pihak perempuan tidak berhak lagi untuk mencampuri urusan pihak lelaki atau suaminya tersebut. Perempuan atau istri tersebut sudah menjadi hak suku lelaki.

Koke adalah sebuah tempat persembahan. *Koke* adalah sebuah rumah panggung yang bahan-bahannya terbuat dari alam tanpa ada material dari hasil pabrik. *Korke* tidak mempunyai dinding. Ia hanya mempunyai atap dari daun kelapa, ukurannya tidak terlalu besar. *Koke* didirikan untuk menghormati *Lera Wulan Tana Ekan* atau Wujud Tertinggi. *Koke* berada di tengah-tengah rumah adat dari setiap suku. *Korke* disebut juga sebagai “rumah pemali”, yaitu rumah kudus dan memiliki pelataran berbentuk segi empat dan dikelilingi dengan dinding batu. Pelataran ini digunakan sebagai tempat persembahan serta tempat untuk menari tarian *Hedung*.

Lake suka iker secara harafiahnya *lake* yang berarti suami dan *iker* yang berarti lain. Artinya si janda menikah dengan orang lain yang bukan dari keluarga suaminya.

Lebe Kenawe. Secara harafiahnya *lebe* berarti tutup dan *kenawe* berarti pintu. Pasangan ini menjalin hubungan tanpa sepengetahuan orangtua. Pasangan ini melakukan pertemuan secara diam-diam dalam rumah dan diketahui oleh keluarga perempuan. Keluarga dari pihak perempuan berprasangka “buruk” terhadap pertemuan mereka. Karena itu mereka segera melaporkan hal itu kepada pihak keluarga lelaki untuk segera datang dan membicarakan hal itu dan mengakui bahwa anaknya telah melakukan kesalahan yakni bertemu dengan anak perempuan mereka tanpa minta izin atau tanpa sepengetahuan mereka. Jika keluarga lelaki tidak mau bertanggungjawab maka pihak lelaki harus membayar denda terhadap pihak keluarga perempuan karena sudah mencemari anak gadis mereka.

Lewo yang berarti kampung atau desa. Sebuah *Lewo* terdiri dari empat klan dengan masing-masing klan mempunyai nama yang berbeda-beda. Setiap klan juga memiliki struktur dan perannya untuk mengatur tata kehidupan seluruh masyarakat kampung tersebut. Keempat klan ini tampil sebagai pemimpin dalam segala urusan berkaitan dengan adat setempat atau upacara-upacara tertentu.

Lika Matan Telo atau tungku yang memiliki tiga kaki yakni tiga klan (A-B-C) yang saling menopang, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama hak sebagai *belake* dan sebagai *opu*. Perkawinan tiga tungku ini bertujuan untuk melestarikan, menguatkan hubungan antara tiga klan tersebut. Perkawinan tiga tungku ini menciptakan keharmonisan dalam sistem perkawinan. Hubungan antar klan sebagai tiang penyangga diperkuat.

Muro wana arti secara harfiahnya adalah bukan pasangan yang benar dalam arti perkawinan, pihak lelaki mengambil suku yang bukan status jodoh atau dengan kata lain lelaki mengambil suku yang salah.

Neak adalah bahan yang terbuat dari tempurung kelapa yang sudah tua dan dibersihkan lalu dihaluskan dengan pisau. *Neak*, semacam cangkir atau gelas namun *Neak* terbuat dari bahan alam. Proses pembuatannya tidak sampai satu

hari. Sampai sekarang juga masyarakat Ongalereng masih menggunakan *Neak* sebagai wadah penyimpanan arak atau tuak dalam proses perkawinan.

Neme Na'a Bine artinya saudara (saudari kandung, sepupu kandung atau saudara dalam satu suku). Dalam perkawinan, jika lelaki mengambil *Neme Na'a Bine* berarti ia mengambil saudarinya sendiri. Hal ini sangat dilarang dalam sistem perkawinan. Jika hal ini terjadi maka akan ada akibatnya atau karma yang akan dialami oleh pasangan tersebut.

Nuba Nara adalah semacam batu yang terlihat sebagai lambang kehadiran Wujud Tertinggi dan sebagai pusat kultus kepada *Lera Wulan Tana Ekan*. Selain itu *Nuba Nara* diakui sebagai tempat duduk *Lera Wulan* atau sebagai simbol kehadiran Wujud Tertinggi di dunia. *Nuba Nara* juga diakui sebagai tempat yang memiliki kekuatan magis yang dapat mendatangkan keselamatan, rahmat, keuntungan.

Papa jodoh hala. Secara harfiahnya *papa* berarti sebelah dan *hala* berarti tidak, bukan. Dalam perkawinan *papa jodoh hala* berarti salah satu pasangan tersebut tidak mau menjadi istri atau suami. Pernikahan mereka mungkin dijodohkan atau ditentukan oleh orang tua.

Riang adalah sebutan untuk perkampungan yang kecil yang dihuni oleh warga atau suku-suku atau orang-orang asli yang menetap dan tinggal bersama-sama. Lambat laun *Riang* tersebut menjadi sebuah desa.

Sega bau roi lango. *Sega* berarti datang, tiba, dan *bau roi lango* artinya lihat rumah. Secara harfiahnya bukan berarti pihak lelaki datang dan melihat rumah perempuan namun keluarga lelaki datang masuk dan berbicara mengenai hubungan anak mereka.

Suka ele, suka neme opu lake, artinya suka salah. Seorang lelaki mengambil seorang perempuan yang berstatus sebagai anak mantu.

Suku eka artinya bagian dalam suku dan dalam keluarga.

Temaka plae. *Temaka* yang berarti mencuri, mengambil dan *plae* yang berarti berlari. Dalam sistem perkawinan *temaka plae* artinya seorang lelaki mencintai seseorang tetapi tidak dengan cara yang baik. Lelaki membawa atau mengambil seorang perempuan lari dari kampung untuk pergi jauh. Hal ini terjadi mungkin dalam menjalinkan hubungan mereka salah satu orang tua dari mereka yang tidak setuju. Salah satu cara yang mereka lakukan itu adalah membawa lari dari keluarga.

Tiu artinya sapaan dari anak menantu kepada ayah dari suaminya.

Tutu adat laran yang berarti cerita, omong. *Tutu adat laran* berarti berbicara mengenai tahap-tahap perkawinan. Maksud dari *tutu adat laran* adalah supaya kedua mempelai sesegera mungkin melakukan perkawinan yang sah baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Gereja.